

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori atau Konseptual

1. Teori Negara Hukum

a. Pengertian teori negara hukum

Pengertian negara hukum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah konsep negara dengan pelaksanaan pemerintahannya didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku dan prinsip negara hukum atau dikenal juga dengan supremasi hukum.¹ Menurut Sudikno berhasil atau tidaknya negara hukum dilihat dari pelaksanaan tujuan hukum itu sendiri. Tujuan konvensional dari adanya hukum adalah tercapainya perlakuan dan pengakuan yang proporsional, memberikan penjaminan yang jelas, serta bermanfaat untuk khalayak umum. Supremasi hukum menempatkan hukum sebagai tingkatan tertinggi yang tidak dapat diintervensi.² Ketika hukum telah disahkan maka semua orang dianggap tau dan harus mematuhi peraturan. Hal ini disebut dengan asas fiksi hukum.

¹ Ias Muhlashin, "Negara Hukum, Demokrasi Dan Penegakan Hukum Di Indonesia," *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 8, no. 1 (2021): 87–100, <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v8i1.18114>.

² Hamdan Zoelva, "Prospek Negara Hukum Indonesia: Gagasan Dan Realita," *Hasanuddin Law Review* 1, no. 2 (2015): 178, <https://doi.org/10.20956/halrev.v1n2.78>.

b. Sejarah teori negara hukum

Sejarah teori negara hukum pertama kali disampaikan Plato pada tahun 429 Sebelum Masehi. Pada saat itu diberlakukan paham bahwa kekuasaan haruslah dikuasai oleh filosof yang baik. Kemudian melalui tulisannya yang berjudul “*The Statesmen*” dan “*The Law*” bahwa supremasi hukum dapat mencegah penyalahgunaan pemerintahan. Pada karya tulis Plato yang berjudul “*Nomoi*” mengajarkan negara berdasarkan konstitusi dan hukum adalah ciri pemerintahan yang baik.³ Kemudian ajaran tersebut diperjelas Aristoteles bahwa negara hukum harus didasarkan pada keadilan dan kontribusi warga negara. Pada saat ini konsep negara hukum memiliki bentuk yang berbeda-beda.⁴

c. Jenis-jenis negara hukum:

1) Negara hukum *rechtsstaat*

Konsep negara hukum *rechtsstaat* berakar pada sistem hukum *civil law* dimana terjadi pemisahan yurisdiksi antara peradilan tata usaha negara dan peradilan umum. Konsep negara ini berdasarkan pada tradisi Eropa Kontinental yang dirumuskan oleh Paul Laband, Immanuel Kant, Julius Stahl.⁵ Konsep negara hukum *rechtsstaat* setidaknya memiliki empat komponen yaitu:

³ Fikri Hadi, “Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia,” *Wijaya Putra Law Review* 1, no. 2 (2022): 170–88, <https://doi.org/10.38156/wplr.v1i2.79>.

⁴ Imam Subechi, “Mewujudkan Negara Hukum Indonesia,” *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 1, no. 3 (2012): 339–58, <https://doi.org/10.25216/jhp.1.3.2012.339-358>.

⁵ Selfianus Laritmas and Ahmad Rosidi, *Teori-Teori Negara Hukum Perspektif Kewenangan Mahkamah Agung Dalam Melakukan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Di Bawah Undang-Undang*, I (Indonesia: Kencana, 2024),

- a) Jaminan pengakuan hak asasi manusia;
- b) Pembagian kekuasaan (*trias politica*) menjadi kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif demi pelaksanaan sistem pengawasan;
- c) Pemerintahan yang baik dengan memastikan setiap perbuatan keputusan, dan kebijakan harus berlandaskan perundang-undangan; serta
- d) Memiliki Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang berwenang dalam hal pemeriksaan, pengambilan keputusan, dan penyelesaian tata usaha negara.⁶

2) Negara hukum *the rule of law*

Peradilan umum hanya ada 1 pada negara hukum *the rule of* dan lebih berfokus pada kesetaraan. Konsep ini berkembang di Anglo Amerika. Konsep hukum *the rule of law* diawali oleh pemikiran Albert Venn Dicey.⁷ Konsep negara hukum *the rule of law* setidaknya memiliki tiga komponen yaitu:

- a) Supremasi hukum memastikan proses hukum tidak dapat diintervensi oleh individu atau golongan. Supremasi hukum harus bisa memberikan kepastian hukum;

https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=d3kCEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=related:VYYTEKqpt9gJ:scholar.google.com/&ots=VIKTtUE0fd&sig=3U1StBGPXFPo7fpFuOKgQualGCK&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false.

⁶ Hikmah Istiqamah, Siti Zainab Yanlua, and Muhammad Akbar Yanlua, "Konsep Negara Hukum Rechtsstaat Dan Rule of Law," *Jurnal Al-Muqaranah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran Islam* 3, no. 1 (2024): 9–18, <https://doi.org/10.33477/am.v3il7991>.

⁷ Ibid

- b) Persamaan di hadapan hukum tanpa diskriminasi adalah hak yang dimiliki setiap orang demi terwujudnya keadilan; serta
 - c) Mekanisme pelaksanaan hukum harus dilaksanakan dengan baik dan sistematis sebagaimana diatur dalam perundang-undangan.⁸
- 3) Negara hukum Pancasila

Negara Indonesia termasuk dalam negara hukum. Bentuk negara hukum tersebut telah tertuang pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Bahwa Indonesia adalah negara hukum Pancasila yang cenderung menggabungkan konsep *rechtsstaat* dan *rule of law*. Meskipun tidak secara langsung mengatur secara jelas namun konsep negara hukum Pancasila memiliki komponen-komponen antara lain:

- a) Pancasila digunakan sebagai dasar negara, pedoman bertingkah laku masyarakat, dan sumber dari segala sumber hukum;
- b) Kedaulatan tertinggi berada ditangan rakyat. Perwujudan dari kedaulatan tersebut misalnya melalui pemilihan umum, musyawarah desa, dan kebebasan berekspresi;⁹

⁸ Hadi, *Op. Cit. Hal. 17*

⁹ *Ibid, Hal. 19*

- c) Terdapat pembagian kekuasaan menjadi kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif demi pelaksanaan sistem pengawasan;
- d) Proses peradilan berdasarkan pada konstitusi dan independensi kehakiman;
- e) Terdapat jaminan hak asasi manusia berdasarkan kesusilaan dan etika.¹⁰

Kaitan teori negara hukum dengan penelitian adalah sebagai landasan utama dalam meneliti isu hukum dan rumusan masalah. Penelitian disharmoni antara UU Pers dengan UU ITE berkaitan dengan hakikat negara hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki 4 (empat) unsur pokok yang berkaitan dengan penelitian yakni setiap tindakan harus sesuai dengan perundang-undangan berdasarkan asas legalitas, menjamin perlindungan hak asasi manusia, pemisahan kekuasaan sebagai prosedur penyelesaian sengketa mengenai pers, serta lembaga yudikatif negara yang adil dan transparan. Teori negara hukum berfokus pada analisis apakah UU ITE sejalan dengan nilai fundamental Indonesia atau membatasi kebebasan Pers yang dijamin oleh perundang-undangan.

2. Teori Perlindungan Hukum

a. Pengertian teori perlindungan hukum

Pengertian teori perlindungan hukum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah upaya penjagaan untuk dimiliki

¹⁰ Subechi, *Op. Cit. Hal. 17*

oleh setiap orang dengan memberikan pengayoman berupa jaminan hukum dan pelaksanaan hak asasi manusia berdasarkan peraturan yang sah. Bentuk penghormatan pada hak asasi manusia agar tidak merugikan pihak manapun dan dapat menggunakan haknya berdasarkan perundang-undangan adalah pengertian perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo.¹¹ Sedangkan menurut Rasjidi dan Bagus Wyasa Putra perlindungan hukum adalah salah satu sifat hukum yang akan selalu mengikuti perkembangan zaman sehingga dapat responsif dalam memberikan pencegahan dan penyelesaian sengketa hukum. Perlindungan negara hukum memiliki unsur-unsur di antaranya sebagai berikut:

- 1) Pemerintah dapat mengayomi warga negaranya
- 2) Adanya kepastian hukum melalui perundang-undangan;
- 3) Hak warga negara terpenuhi; serta
- 4) Terdapat sanksi bagi pelanggar hukum maupun norma.¹²

b. Bentuk-bentuk perlindungan hukum

Terdapat beberapa bentuk perlindungan hukum. Dalam buku Prof. Dr. Philipus M. Hadjon seorang Guru Besar Hukum Administrasi Negara di Universitas Airlangga yang berjudul *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia* memberikan

¹¹ Daffa Arya Prayoga, Jadmiko Anom Husodo, and Andina Elok Puri Maharani, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional," *Sovereignty: Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional* 2, no. 2 (2023): 188–200.

¹² JH Sinaulan, "Perlindungan Hukum Terhadap Warga Masyarakat," *Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya* 04, no. 01 (2018): 79–84, <https://www.jurnal.ideaspublishing.co.id/index.php/ideas/article/view/67>.

kontribusi teori mengenai perlindungan hukum. Menurutnya perlindungan hukum menurut waktu terjadinya. Perlindungan hukum terbagi menjadi 2 jenis antara lain:

1) Perlindungan hukum preventif pencegahan

Perlindungan hukum preventif bertujuan sebagai pencegahan akan terjadinya penyimpangan hukum. Perlindungan hukum preventif dibuat atau diberikan sebagai bentuk antisipasi agar tidak terjadi pelanggaran di masyarakat.¹³ Selain itu perlindungan hukum preventif juga berpengaruh dalam membentuk suasana yang aman, damai, dan sejahtera. Perlindungan preventif dapat dilakukan dengan sosialisasi, penyuluhan, maupun imbauan instansi berdasarkan perundang-undangan.¹⁴

2) Perlindungan hukum represif

Perlindungan hukum represif respon atau sanksi sesudah terjadinya pelanggaran hukum. Perlindungan hukum represif dibuat atau diberikan sebagai bentuk penyelesaian akibat permasalahan yang terjadi di masyarakat. Selain itu perlindungan hukum represif bertujuan untuk mengembalikan keadaan seperti semula, menyelesaikan sengketa, dan memberikan sanksi. Dalam

¹³ Edy Purwito, "Konsep Perlindungan Hukum Konsumen Dan Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Produk Gula Pasir Kadaluarsa Di Kota Surabaya," *DEKRIT JURNAL MAGISTER ILMU HUKUM* 13, no. 1 (2023).

¹⁴ Romli SA et al., *Perlindungan Hukum*, ed. Qodariah Barkah and Andriyani, CV. Doki Course and Training, vol. 7 (Indonesia: CV. Doki Course and Training, 2024).

hal ini juga mencakup peran aparat penegak hukum dan pelaksanaan sanksi bagi pelaku pelanggaran.¹⁵

Selain perlindungan hukum tersebut terdapat juga bentuk perlindungan hukum yang lain. Prof. Dr. M. Isnaeni, S.H., M.S. ikut merumuskan teori perlindungan hukum. Menurut M. Isnaeni perlindungan hukum dibedakan menurut sumbernya. Perlindungan hukum ini dibagi menjadi 2 jenis antara lain:

1) Perlindungan hukum eksternal

Perlindungan hukum eksternal bersumber dari luar kesepakatan para pihak. Perlindungan hukum eksternal disusun oleh pejabat dengan wewenang atau pemerintah selaku pihak luar sengketa dengan bentuk kebijakan, ketetapan, maupun keputusan. Perlindungan hukum eksternal ini harus dipatuhi. Tujuan perlindungan hukum eksternal diharapkan pemerintah dapat memberi perlindungan adil dan memenuhi kebutuhan hukum para pihak secara adil.¹⁶

2) Perlindungan hukum internal

Perlindungan hukum internal dibuat berdasarkan apa yang ada dalam kesepakatan masing-masing pihak. Dalam hukum pidana perlindungan hukum internal biasa diberikan misalnya dalam bentuk hak terdakwa agar diberi pendampingan oleh pengacaranya, hak saksi untuk

¹⁵ Purwito, *Op. Cit.* Hal. 22

¹⁶ *Ibid*, Hal. 23

merahasiakan identitasnya, dan hak korban untuk menerima ganti rugi. Tujuan perlindungan hukum ini untuk menjamin hak-hak para pihak dan memastikan bahwa masing-masing pihak memiliki kesempatan yang sama dan tidak ada yang mengintervensi misalnya dalam hubungan kerja atau transaksi bisnis.¹⁷

Kaitan teori perlindungan hukum dengan penelitian ini adalah sebagai landasan utama dalam meneliti mengenai hak kebebasan berekspresi. Perlindungan ini ialah hak yang dimiliki oleh setiap warga negara dan tidak ada yang dapat membatasinya kecuali diatur oleh perundang-undangan. Tetapi pada realitanya masih terjadi sengketa misalnya menyangkut jurnalis pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 5940 K/Pid.Sus/2022 sebagai akibat diharmoni antara UU Pers dengan UU ITE. Teori perlindungan hukum digunakan untuk mengkaji apakah penerapan hukum tersebut sesuai dengan perlindungan hak asasi atau justru bertentangan dengan tujuan hukum.

3. Teori Hierarki Norma Hukum

a. Pengertian hierarki norma hukum

Pengertian teori hierarki norma menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah struktur peraturan menjadi susunan bertingkat seperti piramida yang didasarkan pada aturan tertinggi.¹⁸ Menurut Adolf Merkl norma hukum yang ada pada

¹⁷ Sinaulan, *Op. Cit. Hal.* 22

¹⁸ Ajid Qiston, "Dinamika Hierarki Peraturan Perundang-Undangan," *HUMANI: Jurnal Hukum Masa Kini* 01, no. 1 (2024): 1–16.

tingkatan atas maka dijadikan sebagai pedoman bagi peraturan yang ada di bawahnya maka peraturan hukum ada masanya. Apabila norma hukum dihapus atau dicabut atau diganti maka akan memengaruhi norma hukum di bawahnya. Menurut Hans Kelsen peraturan tertinggi ialah konstitusi sehingga peraturan perundang-undangan di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan konstitusi.¹⁹

b. Tata hierarki norma hukum

Teori hierarki norma hukum dibentuk oleh Hans Kelsen yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh Hans Nawiasky. Menurut Hans Nawiasky norma hukum harus dibuat bertingkat-tingkat dan berkelompok sesuai dengan tata susunannya. Nama dan jumlah peraturan tiap tingkatan berbeda-beda. Namun setidaknya dalam hierarki norma hukum memuat antara lain:

1) Norma fundamental negara (*staats fundamental norm*)

Norma fundamental negara adalah landasan krusial bagi pembangunan bangsa. Norma fundamental negara pada negara Indonesia adalah pandangan hidup bangsa Pancasila. Serta Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 karena berisi tentang pernyataan merdeka, tujuan negara, konsep negara, hingga sila-sila Pancasila.²⁰ Norma

¹⁹ Muhammad Suhenriko, "Implementasi Teori Hierarki Hans Kelsen Terhadap Perumusan Kebijakan Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 2 (2023): 64–71, <https://ejournal.lumbungpare.org/index.php/jim/index> e-ISSN.

²⁰ Hasaziduhu Möhö, Arianus Harefa, and Eka Periaman Zai, "Pancasila Sebagai Staat Fundamental Norm Dalam Rangka Pengembangan Sistem Hukum Nasional," *JURNAL MathEdu (Mathematic Education Journal)* 5, no. 3 (2022): 194–203, <http://journal.ipts.ac.id/index.php/MathEdu>.

fundamental ialah fondasi yang penting dan harus dibuat sejak awal pendirian negara untuk menentukan pandangan pembentukan negara. Tanpa norma fundamental negara ini maka arah suatu negara akan sulit ditentukan.

2) Aturan dasar atau pokok negara (*staatgrundgesetz*)

Aturan dasar atau pokok negara adalah garis besar dari penyelenggaraan negara. Aturan dasar atau pokok negara adalah lanjutan dari norma fundamental negara. Pada aturan dasar terdapat Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menjadi konstitusi tertulis dan menjadi landasan konstitusional tertinggi negara. Ketetapan yang dikeluarkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat juga termasuk aturan dasar. Dua peraturan ini pada hakikatnya hanya mengatur secara umum dan akan dijelaskan lebih lanjut oleh peraturan di bawahnya.²¹

3) Undang-undang formal (*formell gesetz*)

Undang-undang formal ialah undang-undang yang disusun lembaga legislatif bersama dengan lembaga eksekutif Presiden melalui prosedur resmi. Penyusunan undang-undang memperhatikan asas-asas formal maupun materiil pengaturan negara yang baik. Undang-undang memiliki posisi yang setara dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu). Undang-undang dengan

²¹ Suhenriko, *Op. Cit. Hal.* 26

Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu) memiliki posisi yang setara dan hanya dibedakan dengan keadaan penyusunannya. Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu) disusun pada keadaan yang memaksa oleh Presiden secara sepihak.²²

4) Aturan pelaksana dan aturan otonom (*verordnung and autonome satzung*)

Kedudukan peraturan pelaksana ada di tingkat lebih rendah dari norma fundamental, aturan dasar, dan undang-undang formal. Yang termasuk aturan ini adalah Peraturan Pemerintah. Aturan otonom ialah sebuah peraturan yang dibuat dan dilaksanakan pada tingkat daerah disebut Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kota/Kabupaten. Berdasarkan pada peraturan yang berlaku di wilayah tersebut, wilayah otonom diberikan wewenang untuk mengatur urusan internalnya sendiri.²³

c. Hierarki norma di Indonesia

Umumnya hierarki norma tertulis di Indonesia ada 7 (tujuh). Selain norma tertulis juga ada norma tidak tertulis yakni hukum adat dan konvensi ketatanegaraan. Meskipun tidak tertulis namun negara Indonesia tetap mengakui norma tidak tertulis

²² Qiston, *Op. Cit.* Hal 25

²³ Ni Nyoman Asti Irawati Puja, "Pemenuhan Asas Formil Dan Asas Materiil Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia Menggunakan Metode Omnibus Law," *Jurnal Dinamika Hukum* 24, no. 1 (2023): 115–28, <https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/fh1%0AJurnal>.

melalui Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Hukum adat dan konvensi kenegaraan berdasarkan pada kebiasaan yang dilakukan berulang, diterima, dan dipatuhi dalam kehidupan bermasyarakat. Hierarki norma menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
- 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- 3) Undang-Undang atau Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu);
- 4) Peraturan Pemerintah;
- 5) Peraturan Presiden;
- 6) Peraturan Daerah Provinsi; serta
- 7) Peraturan Daerah Kota/Kabupaten.²⁴

Kaitan teori hierarki norma dengan penelitian ini adalah guna menganalisis kesesuaian tingkatan peraturan perundang-undangan. Tujuan menggunakan teori ini ialah sebagai pisau analisis harmonisasi pengaturan hukum. Teori ini juga digunakan untuk menguji dasar hukum kebebasan berekspresi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pers, Undang-Undang ITE, serta perundang-undangan lain yang berkaitan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 5940 K/Pid.Sus/2022. Penelitian terhadap peraturan perundang-undangan ini

²⁴ Suhenriko, *Op. Cit. Hal.* 27

ditujukan demi memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kebermanfaatan khususnya bagi jurnalis.

4. Teori Tanggung Jawab Sosial Pers

a. Pengertian teori tanggung jawab sosial pers

Pengertian teori tanggung jawab sosial pers menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah asas menanggung segala sesuatu berkenaan dengan masyarakat yang diakibatkan oleh aktivitas jurnalistik. Pers memang badan independen yang tidak boleh dicampuri urusannya, namun kebebasan tersebut bukanlah kebebasan yang mutlak. Melainkan harus disertai tanggung jawab.²⁵ Menurut Fred S. Siebert, Theodore Peterson, dan Wilbur Schramm pers yang melakukan penyalahgunaan kebebasan harus dikenai dengan opini masyarakat, tindakan konsumen, dan etika profesi bukan langsung melalui hukuman negara.²⁶ Teori ini berfokus pada hubungan antara pers dengan negara dan masyarakat.

b. Ciri-ciri teori tanggung jawab sosial pers

1) Kebebasan disertai kewajiban

²⁵ Ikhwan Nasution and Icol Dianto, "Demokrasi Dan Kebebasan Pers: Negara, Demokrasi, Dan Kebebasan Pers Sebagai Pilar Demokrasi," *ITTISHOL: Jurnal Komunikasi Dan Dakwah* 1, no. 1 (2023): 90–107.

²⁶ Mujibur Rahman et al., *Quo Vadis Konstitusi Pancasila*, ed. Efitra, I (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025), https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=MIVQEQAQBAJ&oi=fnd&pg=PP3&dq=James+Madison+kebebasan+berekspresi&ots=C8I3kv2cyw&sig=V1FbGR4v-947MhK0K4d10CW0_Uw&redir_esc=y#v=onepage&q=James+Madison+kebebasan+berekspresi&f=true.

Pers memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat untuk melaksanakan perannya sebagai media komunikasi massa di masyarakat.²⁷

2) Pengawasan mandiri

Pelanggaran etika dalam dunia pers harusnya diselesaikan oleh lembaga profesi itu sendiri bukan dibawa ke jalur hukum. Prinsip ini penting karena pers dianggap mampu mengoreksi kesalahannya sendiri, sehingga campur tangan hukum negara baru diperlukan apabila mekanisme internal tersebut sudah ditempuh namun tidak berhasil menyelesaikan masalah.²⁸

3) Pers sebagai pelayan publik

Pers melayani sistem politik dengan menyediakan informasi, memberi penerangan kepada masyarakat, menjadi penjaga maupun pengawas pemerintah, menyediakan media periklanan, menyediakan hiburan, serta mengusahakan finansial.²⁹

4) Negara hanya turun tangan sebagai upaya terakhir

Karena sifat pers mampu mengoreksi dirinya sendiri maka ketika ada kesalahan atau pelanggaran dalam aktivitas jurnalistik maka penyelesaiannya harus sesuai dengan

²⁷ Lukas Maserona Sarungu, Siswanta, and Yantika Nur Cahyati, "Studi Literatur Riset Sejarah Pers Di Indonesia," *ETTISAL Journal of Communication* 7, no. 2 (2022), <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21111/ejoc.v7i1.8518>.

²⁸ Hadiwijaya, *Op. Cit. Hal.10*

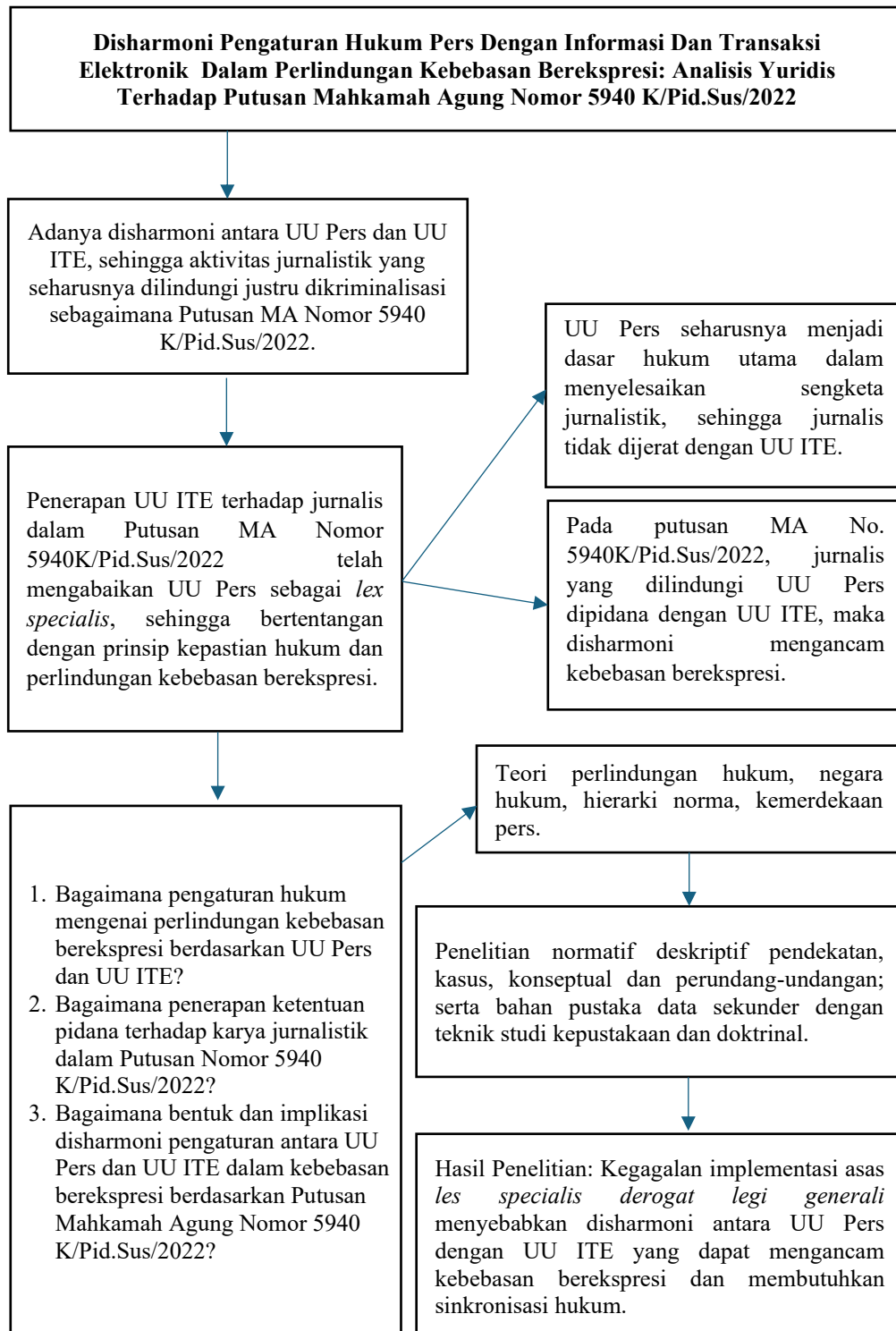
²⁹ Sarungu, *Loc. Cit.*

hierarki. Hierarki diawali dengan mekanisme internal pers berupa hak jawab, hak koreksi, permintaan maaf, maupun penyelesaian melalui penanggung jawab redaksi media. Selanjutnya terdapat mekanisme profesi yakni pengaduan ke lembaga Dewan Pers. Dan yang terakhir barulah melalui proses hukum negara. Upaya terakhir ini hanya dapat dilakukan apabila upaya internal dan profesi tidak dapat mencapai kesepakatan.³⁰

Kaitan teori tanggung jawab sosial pers pada penelitian ini adalah sebagai landasan filosofis yang relevan dengan masalah yang diteliti. Mengingat besarnya peran pers dalam menyajikan informasi, memberikan edukasi melalui berita, menyajikan konten hiburan, kontrol sosial, dan menyejahterakan jurnalis serta mengingat kasus pada Putusan Nomor 5940 K/Pid.Sus/2022 maka teori ini dapat membantu menjelaskan kekeliruan dalam kasus Muhammad Asrul tersebut serta menjadi dasar dalam berargumen bahwa hakim seharusnya tidak langsung menjatuhkan hukuman pidana melainkan melalui mekanisme koreksi pers sendiri. Teori ini juga berfungsi sebagai alat uji untuk melihat sejauh mana hukum melindungi jurnalis di tengah ancaman kriminalisasi kebebasan berekspresi.

³⁰ Syafriadi, *Demokrasi Dan Kebebasan Pers* (Jakarta: Bina Karya (BIKA), 2023), <https://repository.uir.ac.id/22249/1/Demokrasi-dan-Kebebasan-Pers-2.pdf>.

B. Kerangka Pemikiran



Gambar 2. 1. Kerangka Pemikiran